



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. S. Sukowati No. 55 CURUP 39114 Telp. (0732) 21457 Fax. (0732) 23942
@mail : Disdik _ Rejang _ Lebong @Yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN REJANG LEBONG
Nomor : 421.9/ 578 /Bid./Dikbud/2018

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PADA PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

- Membaca** : Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan Masyarakat Saudari **NOVI LESTARI** Tanggal 14 Maret 2018 selaku Pengelola **PAUD " PENGUNDE MOJUR "** Desa Tanjung Agung Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong
- Menimbang** : a. Berdasarkan persyaratan, penelitian petugas kami, PAUD tersebut di atas dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ;
b. Bahwa izin Penyelenggaraan tersebut diberikan selama 1 tahun sesuai dengan ketentuan hukum dan Perda yang berlaku;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintahan Nomor : 39 tahun 1991 tentang peran serta Masyarakat dalam pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 kewenangan Pemerintahan tentang Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
4. Keputusan Menteri Diknas Nomor : 055/U/2001 tanggal 14 April 2001;
5. Keputusan Bupati Rejang Lebong No. 138 tahun 2002;
6. Perda Nomor : 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagai berikut :

- Jenis Pendidikan** : **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**
Jenis Kegiatan : **Kelompok Bermain (Kober)**
Rumpun Pendidikan : **JASA**
Alamat : **Desa Tanjung Agung Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong.**
Tanggal Berdiri : **12 April 2008**
Pencelola : **NOVI LESTARI**

- KEDUA : Penyelenggaraan sebagaimana tercantum pada dictum PERTAMA berlaku terhitung dalam jangka waktu satu tahun mulai tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019.
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 39 tahun 1991 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan.
2. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan dan model yang ditentukan.
3. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir dengan melampirkan bukti izin lama.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing Lembaga Penyelenggara Pendidikan Non Formal untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Curup

Pada Tanggal : 14 Maret 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Rejang Lebong



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Rejang Lebong
2. Ka. UPT Disdik Kec. Curup